



## TINDAKAN PEMUTUSAN AKSES INTERNET OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS

**Adi Prasetyo, Made Warka**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: [adiprstyo98@gmail.com](mailto:adiprstyo98@gmail.com)

Email: [made@untag-sby.ac.id](mailto:made@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji, dari perspektif negara hukum yang demokratis, pemblokiran akses internet oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan kerusuhan. Metode penelitian ini bersifat normatif karena menggunakan teknik penulisan deskriptif-analitik, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, baik dari segi prosedural maupun substantif, tindakan pemutusan akses internet oleh pemerintah di Papua merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, karena masih terdapat prinsip-prinsip negara hukum demokrasi yang belum terpenuhi dalam tindakan tersebut. menghentikan akses internet dalam situasi darurat. Jika negara dinyatakan dalam keadaan darurat, diharapkan pemerintah menetapkan mekanisme atau kebijakan pembatasan atau pemutusan akses internet sesuai dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Sehingga keputusan dapat diambil sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan pemerintahan yang sehat.

Kata kunci: Pemutusan Internert; Negara Hukum; Perlindungan Hukum.

### Abstract

*This study's objective is to examine, from the perspective of a democratic rule of law, the government's blocking of internet access as a means of preventing unrest. This research method is normative because it employs descriptive-analytic writing techniques, statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches, as well as the collection of primary, secondary, and tertiary legal materials.. The findings of this study indicate that, from both a procedural and substantive perspective, the act of terminating internet access by the government in Papua is an illegal act committed by government officials, as there are still unmet democratic rule of law principles in the act of terminating internet access in emergency situations. If the country is declared to be in a state of emergency, it is hoped that the government will establish a mechanism or policy for limiting or terminating internet access in accordance with the law. This is intended to ensure legal certainty in protecting human rights and averting authority abuse. So that decisions can be made in accordance with the principles of a democratic rule of law and sound governance.*

### A. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah sebuah alternatif atau jawaban di berberapa negara dalam menjalankan sistem kemasyarakatan dan kenegaraannya hal ini dikarenakan demokrasi sebagai pandangan hidup yang mengedepankan persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negaranya. Oleh karena itu, kebijakan suatu pemerintahan di negara dengan sistem demokrasi langsung maupun tidak



langsung harus berdasarkan persetujuan mayoritas rakyat dewasa. Dengan demikian kedudukan rakyat sangat penting dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Sunarso, 2015).

Indonesia sendiri adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem demokrasi dimana menepatkan kekuasaan tertinggi adalah milik rakyat. Prinsip demokrasi tersebut sudah melekat pada Undang-Undang Dasar Republik Negara Indonesia sehingga dengan sendirinya melahirkan sistem pemerintahan yang demokratis maka sejalan dengan itu konstitusi yang berlaku di Indonesia menyatakan dengan tegas asas yang paling mendasar adalah prinsip demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya (Mahmud Marzuki, 2017). Sehingga unsur-unsur negara hukum yang demokratis telah terpenuhi dan dituangkan di dalam undang-undang Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 dan sila keempat Pancasila.

Dalam melaksanakan prinsip negara hukum yang demokratis salah satunya harus menjamin kebebasan mendapatkan keterbukaan informasi dan berkomunikasi, sebab hal tersebut tidak terpisahkan dari prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi hak kebebasan dan hak asasi manusia. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperjelas janji tersebut, dan sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa akses ke pengetahuan dan kebebasan untuk mengekspresikan diri adalah hak asasi manusia yang mendasar. Selain itu, mengizinkan warga negara untuk berpendapat tentang bagaimana pemerintah mereka beroperasi dengan membuat catatan publik tersedia adalah ciri khas negara demokrasi (Santosa, 2017).

Masyarakat diharapkan dapat menggunakan haknya berdasarkan hukum, memantau tindakan pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilaksanakan, dan memiliki andil dalam merumuskan kebijakan publik untuk kehidupan yang lebih baik dari sesama warga negara dan melindungi hak asasi manusianya. hak jika Undang-Undang Keterbukaan Informasi dianggap konstitusional (Alwin, 2019). Dewasa ini perkembangan teknologi informasi terutama melalui internet sangatlah pesat hal ini membuktikan berjalannya sistem demokrasi yang memudahkan masyarakat mendapatkan kebebasan mengakses informasi dan berkomunikasi antar sesama pengguna internet. Menurut survei penggunaan internet di Indonesia, jumlah orang yang menggunakan internet terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai 210.026.769 pada tahun 2021 dari total populasi 272.682.600. Saat ini ada 77,02 persen orang di dunia yang memiliki akses ke Internet. Pada tahun 2018, 64,80 persen masyarakat Indonesia memiliki akses internet di rumah. Persentase tersebut akan meningkat menjadi 73,70 persen selama rentang waktu 2019–2021 (APJII, 2022).

Sehubungan adanya kebebasan tersebut menyebabkan pesatnya pertumbuhan penggunaan internet yang mengakibatkan penyalagunaan internet itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah tantangan bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis untuk mengimbangi atau menanggulangi posibilitas penyalagunaan internet. Upaya pemerintah dalam menanggulangi



penyalahgunaan internet yakni beberapa kali melakukan tindakan pembatasan hingga pemutusan akses internet melalui Menkominfo (Voice, 2022). Landasan yuridis pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembatasan atau pemutusan akses internet adalah pada ketentuan Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemerintah membatasi pemutusan koneksi internet untuk membatasi penggunaan teknologi oleh kelompok tertentu dengan maksud untuk mengacaukan negara atau tatanan yang telah mapan dan membahayakan masyarakat. Pemutusan akses internet tersebut juga bermaksud supaya masyarakat tidak terprovokasi dengan berita yang tersebar di media sosial akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hak kebebasan berbicara dan berkomunikasi, serta hak untuk menerima, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi, semuanya dikatakan berisiko jika internet diatur dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip sebelumnya.

Adanya putusan PTUN No.230/G/TF2019/PTUN-JKT, yang pada intinya putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembatasan atau pemutusan jaringan internet akses dalam situasi darurat atau berbahaya, memberikan kepercayaan terhadap klaim bahwa tindakan pemerintah membatasi dan menghentikan akses internet melanggar hukum. Sehingga putusan akhir tersebut menyatakan bahwa tindakan pemerintah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2020).

Terlepas dari putusan PTUN No.230/G/TF2019/PTUN-JKT yang menitikberatkan kesalahan pemerintah kepada prosedur, namun hal ini tidak membenarkan pemutusan akses internet secara substantif di negara hukum yang demokratis. Beberapa negara telah membatasi atau memutus koneksi internet dengan dalih keadaan darurat, dan ini termasuk: "Ethiopia, Korea Utara, Eritrea, Arab Saudi, Vietnam, Tiongkok, Suriah, Tunisia, Iran, Myanmar" (Zakiah, 2022) dimana negara yang disebutkan bukan dari negara yang menganut sistem demokrasi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang melihat topik yang sama dari sudut yang berbeda, seperti yang dilakukan oleh Risna Nurlatun dkk., yang diterbitkan dalam [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id) oleh Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2021 dengan judul Upaya Pemerintah Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial, kajian ini berfokus pada peran dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya pembatasan dan pemutusan akses internet di (Studi Kasus Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado). Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut lebih menekankan pada upaya pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban pidana kepada oknum dalam penyalagunaan internet (Nurlatun et al., 2021). Sedangkan dalam penelitian ini meneliti terkait upaya pemerintah dalam pencegahan penyalagunaan internet dalam hal ini



berita hoaks tanpa guna memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat tanpa mengurangi hak asasi masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis tindakan pemerintah Indonesia dalam keputusan akses internet telah sesuai atau tidak dengan perspektif negara hukum yang demokratis, maka kedepannya pemerintah dapat mempertimbangkan dalam membuat mekanisme penerapan atau kebijakan pembatasan atau keputusan akses internet apabila negara dalam keadaan darurat yang berlandaskan undang-undang sesuai prinsip negara hukum yang demokratis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang hukum administrasi negara dan menjadi sumber untuk: pelajar, pendidik hukum administrasi negara, para penegak hukum dan masyarakat umum.

### B. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu proses dimana penulis menganalisis dokumen hukum dengan menggunakan teknik penelitian yang diterima oleh para akademisi di bidang hukum. Untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum baru, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang berupaya mengidentifikasi suatu aturan hukum dan merekonsiliasi asas dan doktrin hukum (Muhaimin, 2020). Penelitian hukum ini menggunakan teknik penulisan *deskriptif-analisis* sehingga prosedur yang dilakukan ialah (1) mendapatkan problematika dan menguraikan problematika yang diteliti; (2) penyusunan isu hukum dengan data dan analisis; (3) pengumpulan kesimpulan untuk jalan keluar (Mukti & Yulianto, 2017). Metode pendekatan yang di ambil dalam penelitian ini yaitu *pendekatan perundang-undangan* (penjabaran tentang peraturan-peraturan yang terkait), *pendekatan konseptual* (penjabaran kaidah-kaidah dalam pandangan ahli hukum), *pendekatan kasus* (analisis pada kasus penelitian dalam pelaksanaannya). Bahan hukum primer adalah yang pertama dikonsultasikan; inilah sumber-sumber hukum yang dengan sendirinya berwibawa dan mempunyai kekuatan hukum, seperti: perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim (Suardita, 2017). Selanjutnya yang kedua menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dalam fungsinya untuk mempertegas bahan hukum primier yang berasal dari pendapat para pakar yang tertuang dalam berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel dan makalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penelitian ini. Terakhir, ada dokumen hukum tersier, seperti panduan dan manual, yang bertujuan untuk menjelaskan dan melatih pembaca tentang cara menggunakan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dll.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan keputusan akses internet oleh pemerintah belakangan ini dimulai dari rentetan kasus yang berawal dari peristiwa asrama Papua di Surabaya dimana peristiwa tersebut banyak beredar oknum-oknum dengan unsur kesengajaannya membagikan informasi bohong yang menyinggung suatu kelompok yang mengakibatkan kerusuhan antar masyarakat (CNN Indonesia, 2019). Observasi pihak kepolisian menerangkan bahwa oknum-oknum tersebut melakukan penyebaran konten berita bohong atau hoax yang ditemukan



beberapa barang bukti berupa konten video ucapan bernada rasial dan narasi yang berisi berita berumatan kebohongan publik, rasisme dan provokasi yang tersebar di berbagai platform media sosial sehingga menyulut amarah masyarakat di Papua.

Pemerintah Papua melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengurangi kecepatan internet bahkan memutus akses sama sekali di beberapa bagian provinsi Papua dan Papua Barat. (KOMINFO, 2019). Langkah-langkah tersebut, yang dirinci dalam sejumlah siaran pers, memperjelas alasan di balik pembatasan atau pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat, yaitu: “

- (1) lebarnya pengedaran berita bohong yang mengakibatkan gerakan demonstran;
- (2) dalam mempersingkat pemulihan keadaan keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya;
- (3) Tingginya distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokasi, rasis ujaran kebencian dan hasutan.”

Akibat tindakan pemerintah dalam melakukan pembatasan dan pemutusan akses internet sesuai dengan ketentuan undang-undang dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) dalam hal diperlukan tindakan pemerintah, hal ini memberikan pemerintah otoritas untuk memblokir akses atau mandat operator sistem elektronik untuk mencegah akses. konten ilegal dalam catatan elektronik atau dokumen terlarang itu sendiri.

Untuk menentukan apakah tindakan pemerintah untuk membatasi atau mengakhiri akses internet berdasarkan Pasal 40 ayat (2a) atau (2b) dibenarkan oleh prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis, perlu dipahami terlebih dahulu arti kata “membatasi” dan “menghentikan” memutuskan cara mengakses informasi dan/atau dokumen elektronik berdasarkan UU ITE dan PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, khususnya penting dengan teks sebagai berikut:

- a. *Akses* menurut Pasal 1 angka (15) UU ITE adalah  
“kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan”;
- b. *Sistem elektronik* menurut Pasal 1 angka (5) UU ITE, yaitu:  
“serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”;
- c. *Informasi elektronik* menurut Pasal 1 angka (1) UU ITE, yaitu:



*“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;*

d. Dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka (4) UU ITE, yaitu:

*“setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;*

e. Penyelenggara sistem elektronik menurut Pasal 1 angka (6a) UU ITE yaitu:

*“setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.*

Dalam Pasal 2 angka (5) huruf b poin 4 dan 5 PP 71/2019 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik privat dapat pula memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan internet misalnya untuk:

*“4) menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;*

*5) layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya”;*

Memperhatikan klausa-klausa frasa diatas makna pemutusan akses adalah “memutuskan sebuah interaksi dengan perangkat dengan tatacara elektronik yang dapat mengumpulkan, mempersiapkan, mengolah, menganalisis, menyimpang, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik”, sebenarnya meliputi juga pemutusan akses terhadap media sosial. Dikuatkan definisi media sosial itu sendiri yaitu suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan baik antar individu maupun antar kelompok (Cahyono, 2016). Oleh karena itu, jelas bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk melarang dan memblokir situs atau platform, dalam hal ini media sosial, yang melanggar hukum, tetapi yurisdiksi ini tidak mencakup penutupan akses jaringan internet sepenuhnya. Dalam rangka memberikan landasan hukum bagi kegiatan pemerintah dalam membatasi media sosial pada tanggal 22 Mei dan 14 Juli 2019,



serta langkah pemerintah selanjutnya dalam memberantas penyebaran berita bohong.

Namun terdapat perbedaan terkait pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah pada aksi demonstran tanggal 22 Mei 2019 dan pada saat kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pada tanggal 22 Mei 2019 pembatasan yang dilakukan pemerintah secara nasional adalah pembatasan akses internet untuk menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook, WhatsApp, serta Instagram hal yang dibatasi yaitu berupa pesan foto dan video sedangkan layanan pesan text, dokumen maupun telpon masih dilakukan (KOMINFO, 2019). Sedangkan pembatasan yang dilakukan pada saat kerusuhan yang terjadi di Papua dan sekitarnya dengan melakukan pembatasan dan pemutusan akses internet secara regional di wilayah Papua dengan cakupan akses internet yang menggunakan jaringan bergerak seluler (paket data).

Penafsiran ini dikuatkan oleh PTUN No.230/G/TF/2019/PTUNJKT dalam pertimbangannya (h.265) menyatakan bahwa

*"[...] kewenangan untuk melakukan pencegahan oleh pemerintah melalui pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet"*

Dalam dalilnya alasan pemerintah melakukan pemutusan akses internet yaitu begitu kuatnya penyebaran konten berita bohong yang dianggap membahayakan negara Maka jika upaya pencegahan pemerintah hanya membatasi pemutusan akses terhadap informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam hal ini sosial media yang memiliki muatan melanggar hukum maka tidak akan efektif. Hal ini mendasari pemerintah melakukan pemutusan akses internet dikarenakan situasi yang membahayakan negara dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan demi kemanfaatan umum.

Dengan begitu secara prosedural pemerintah Indonesia tidak memiliki ketentuan yang mengatur *Standar Operational Procedure (SOP)* pemutusan akses internet dalam penanganan kerusuhan di Papua dan sekitarnya. Namun pemerintah dalam hal ini adalah Menkominfo memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Ayat (2a), dan Ayat (2b) UU ITE guna melaksanakan tindakan Pemerintahan berdasarkan diskresi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) huruf a sampai e, serta Pasal 9 Ayat 4 UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintah yang bertindak dalam lingkup kewenangannya dapat mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan untuk kepentingan umum meskipun belum ada undang-undang tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pemerintah melakukan kewenangan atau kebebasan bertindak yang dimilikinya guna mengisi kekosongan hukum. Kewenangan tersebut disebut kewenangan diskresi (Sihotang et al., 2017) yang sebagaimana diatur juga di dalam Pasal 22 dan 23 UU Administrasi Pemerintahan yang dikarenakan UU ITE tidak menyebutkan lebih lanjut sifat pengamanan ini atau mekanisme penerapannya.



Sebagaimana pelaksanaan kewenangan diskresi hendaknya mengacu pada Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan 24(a) syarat melaksanakan diskresi harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan diskresi sendiri yang tertuang pada Pasal 22 ayat (2) dan pelaksanaan diskresi dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seiring jalannya kewenangan diskresi dalam melakukan perlambatan dan pemutusan akses internet banyak ditemukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berdampak pada masyarakat.

Menurut peneliti ketentuan dari perundang-undangan yang bertentangan dengan pembatasan dan pemutusan akses internet di Papua dan sekitarnya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 73 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Sipil dan Politik yang dalam intinya menerangkan tentang pembatasan dan larangan hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang (Mujaddidi, 2021) sehingga menurut peneliti dapat diartikan bahwa terkait dengan pembatasan - pembatasan yang dilakukan harus berlandaskan hukum dan peraturan perundang - undangan, guna mendapatkan kepastian hukum terkait dengan kewenangan diskresi yang sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik diundangkan pada masa krisis dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 160 Tahun 1957) konon merupakan hasil temuan peneliti bahwa tindakan pemutusan akses internet di Papua dan sekitarnya tidak dilakukan dengan alasan membatasi hak asasi manusia pada saat krisis. Tindakan ini justru dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari hak atas internet (Fakhrrozi, 2021), yang menyangkut hak lainnya. Jika presiden menilai wilayah Papua dan sekitarnya terancam, pemerintah berwenang untuk menahan akses internet di Papua dan sekitarnya. Namun, ketika pemerintah memulai aksi ini, presiden tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai situasi genting di Papua atau sekitarnya dalam keadaan krisis atau darurat. Akibatnya, tidak terpenuhinya tujuan mengisi kekosongan hukum dan tindakan pemerintah mengakibatkan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat. Tidak terpenuhinya tujuan tersebut bertentangan dengan syarat diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf b UU Administrasi Pemerintahan.
3. Lebih lanjut, kewenangan diskresi tersebut menurut peneliti tindakan pemerintahan dikategorikan sebagai tindakan penyalagunaan wewenang





yang melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menerangkan pemerintah dilarang melakukan penyalagunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) salah satunya ialah larangan bertindak sewenang-wenang. Salah satu ukuran yang jelas dipergunakan dalam menilai tindakan pemerintah yang dianggap bertindak sewenang-wenang yaitu tindakan tersebut tanpa adanya dasar kewenangan. Dimana pemerintah menyalagunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk membatasi konten di media sosial dalam penekanan penyebaran berita hoaks di internet, tetapi pemerintah telah menggunakan prosedur lain berupa pemutusan akses internet agar prosedur tersebut terlaksana yang mengakibatkan pengurangan hak atas internet untuk masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas secara aspek prosedur dan secara subrantif pelaksanaan tindakan pembatasan dan/atau pemutusan akses internet di Papua dan sekitarnya telah bertentangan dengan perundang-perundangan. Dengan demikian, tidak adanya landasan hukum yang jelas dan tegas dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b), Ketentuan negara hukum yang demokratis tentang kepastian yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum jelas dilanggar ketika menyangkut transaksi yang melibatkan produk hukum atau tugas administrasi yang dikodifikasikan dalam keputusan tertulis administrasi negara, sehingga mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional masyarakat. Dalam hal ini, wewenang diskresi pejabat atas kegiatan tersebut menjadikannya perbuatan melanggar hukum.

Oleh karena itu pemerintah tidak seharusnya memutuskan akses internet ketika masyarakat membutuhkan informasi dari pemerintah itu sendiri dalam melindungi masyarakat dalam penyebaran berita rasis dan palsu yang menimbulkan kerugian materil maupun non materil. Sehingga keputusan atas tindakan pemerintah memutuskan akses internet yang dianggap peneliti adalah sebuah tindakan penyalagunaan wewenang yang dilakukan secara sewenang-wenang haruslah keputusan tersebut dicabut atau dibatalkan hal ini sejalah dengan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014 menjelaskan bahwa keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang. Dikuatkan dengan adanya PTUN yang menyatakan kewenangan diskresi atas tindakan pemutusan akses internet adalah PMH oleh pejabat pemerintahan maka perbuatan tersebut adalah tidak sah hal ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan bahwa perbuatan pejabat negara yang sewenang-wenang adalah melawan hukum apabila ditentang dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengingat pemerintah telah melanggar hak-hak warga negara dengan memberlakukan kebijakan ini, jelas bahwa pemutusan akses masyarakat terhadap internet berdampak negatif terhadap demokrasi yang berjalan saat ini. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan orang untuk mengejar minat mereka sendiri dan tumbuh sebagai masyarakat karena mempersulit mereka untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia online dan meningkatkan kehidupan mereka sendiri.



Setiap orang berhak untuk mencari, mengakses, dan mengontrol informasinya sendiri; hak ini mengandung kewajiban negara untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia; dan Indonesia, sebagai negara yang menganut demokrasi perwakilan, memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Suhartini, 2019):

- a. menjamin hak publik untuk mengamati dan memantau perilaku pejabat publik selama pelaksanaan tugas mereka;
- b. memastikan publik memiliki akses terhadap informasi;
- c. mempromosikan hak publik untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.
- d. memastikan publik memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kebenaran dan fakta secara terbuka;
- e. menjamin kebebasan berekspresi yang diwujudkan melalui kualitas kebebasan pers;
- f. menjamin kesempatan masyarakat untuk mengajukan keberatan

Kewenangan ini jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar penjaminan hak-hak tersebut dan merupakan konstitusi dan hukum tertinggi di negara Indonesia. Pemberlakuan pemutusan akses internet yang membatasi mobilitas dalam memperoleh dan mengelola informasi merupakan tindakan yang tidak benar karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Serta akibat dari pengambilan kewenangan pemutusan akses internet dapat menjatuhkan upaya dalam mewujudkan kreativitas dan inovasi warga masyarakat dikarenakan peran internet dalam menjalin konektivitas yang saling terhubung dengan akses yang sama ke setiap *platform* teknologi, informasi dan sumber *online* dalam hal ini adalah penggunaan internet walaupun terdapat perbedaan dalam manfaatkannya (Tobing, 2019). Interaksi dan keterhubungan yang dapat menghadirkan basis pengetahuan atau informasi yang diterima dari internet sangat penting bagi perkembangan setiap anggota komunitas.

Sehingga pemerintah harus menjamin dalam melindungi hak hak untuk mengakses internet yang memberi manfaat tersendiri untuk masyarakat dan upaya pemerintah untuk menanggulangi penyalagunaan dengan pembatasan akses internet perlu *memperhartikan* hal-hal dalam melaksanakan prosedur pembatasan akses internet seperti pembatasan tersebut harus sesuai dengan hukum yang berlaku, harus memperhatikan dengan memperhatikan hak-hak dan reputasi orang lain; dan harus mempertimbangkan keamanan nasional, ketertiban umum dan kesehatan public. Dalam hal ini sejalan dengan Pasal 28 J ayat (2) UU NRI 1945 yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk mematuhi batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan setiap orang dihormati dan bahwa permintaan yang sah setiap orang dipenuhi dengan memperhatikan moralitas, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum (Sujatmiko, 2015).

Namun, kita juga tahu bahwa dalam ranah hak asasi manusia, ada hak-hak yang aktualisasinya bisa dibatasi dalam situasi darurat; ini dikenal sebagai "hak yang dapat dikurangi", sementara "hak yang tidak dapat dikurangi" aktualisasinya tidak dapat dibatasi dalam keadaan apa pun. Pelanggaran hak



derogable masih merupakan pelanggaran hak asasi manusia; namun, pelanggaran tersebut dapat ditahan dan dibatasi oleh proses sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) ICCPR, dan rujukan ke Pasal 4 ayat (3) yang berhubungan dengan keadaan darurat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara khusus, Perserikatan Bangsa-Bangsa harus diberitahu bahwa suatu negara telah meratifikasi ICCPR, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 4 ayat 3.

Gagasan Siracusa yang memberikan penjelasan tentang pengertian pengurangan dan pembatasan HAM dalam ICCPR dapat diringkas sebagai berikut. Pasal 22-30 dan Pasal 37 memberikan aturan khusus tambahan untuk membatasi kemampuan berkomunikasi dan mengumpulkan informasi (Osgar, 2014) :

1. Prinsip ketertiban umum dapat ditafsirkan pada intinya adalah sebuah aturan atau prinsip dasar yang tumbuh dalam kesadaran masyarakat dengan dibatasi pada ketentuan hukum yang berlaku;
2. Prinsip kesehatan masyarakat yang dapat digunakan untuk menjustifikasi pembatasan kebebasan individu ketika negara bertindak untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat, baik melalui pencegahan penyakit atau perawatan medis;
3. Prinsip moralitas umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembatasan HAM yang harus menunjukkan bahwa pembatasan tersebut penting untuk pemeliharaan penghormatan terhadap nilai-nilai fundamental masyarakatnya;
4. Prinsip keamanan nasional dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang membatasi hak-hak tertentu dalam melindungi negara dari sebuah ancaman.
5. Prinsip pembatasan HAM yang pada intinya didasarkan pada reputasi orang lain sehingga tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan pejabatnya dari saran dan kritik publik.

Dapat disimpulkan dari uraian-uraian di atas dalam menjalan procedural pembatasan akses internet dalam melindungi negara dan masyarakatnya bahwa sebelum menjalankan kewenangan tersebut pemerintah harus dilakukan dengan parameter sebagai berikut: harus ditentukan dalam undang-undang atau undang-undang; Pembatasan tersebut harus menjamin prinsip pengurangan dan pembatasan hak; dan pemerintah tidak boleh memberlakukan pembatasan untuk melindungi negara dan para pemimpinnya dari opini atau kritik publik. Apabila pemerintah menjalankan sesuai batasan-batasan tersebut akan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Akibatnya, pembatasan internet harus dikukuhkan dalam undang-undang, bahkan ketika itu menghambat hak konstitusional rakyat untuk mengakses informasi. Output legislatif yang merupakan cerminan masyarakat membutuhkan input publik, oleh karena itu input tersebut sangat penting dalam pembuatan undang-undang. Deklarasi ini dibuat untuk mencegah kesewenangan-peraturan saat pemerintah menyusun aturan sendiri, tanpa berkonsultasi dengan publik yang diwakili di parlemen, dan saat aturan penghentian akses tidak diatur dengan jelas sebelumnya. Jika undang-undang tersebut ternyata tidak valid, pemerintah tidak akan dapat membatasi akses ke



internet atau menghukum pelanggar dengan hukuman pidana dalam upayanya untuk mengekang perilaku buruk online.

Menurut kajian, setiap langkah yang diambil pemerintah untuk menjalankan kewenangan tersebut harus diformalkan sebagai *rechtshandelingen* (perbuatan hukum) dalam bentuk keputusan atau keputusan yang diumumkan secara tertulis. Hal ini mencontohkan proses prosedur hukum yang lebih kuat dan memberikan lebih banyak jaminan untuk prinsip-prinsip tata kelola yang baik di mana tata kelola yang baik dibangun untuk diimplementasikan. Pasal 49 UU AP menjelaskan bahwa pemerintah wajib menyusun dan melaksanakan SOP yang tertuang dalam pedoman umum pengambilan keputusan di masing-masing satuan kerja dan pedoman pemerintah. Artinya, pemerintah harus mengikuti syarat dan tata cara tertentu dalam pengambilan keputusan. Pemerintah harus mengeluarkan pernyataan di media cetak, elektronik, dan lainnya yang mengumumkan SOP umum untuk pengambilan keputusan.

Selanjutnya dalam pembuatan tersebut harus mempunyai sebuah daya ikat dan menyangkut berlakunya atas pelaksanaan sebuah wewenang pemerintah sehingga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Menurut Pasal 57 dan Pasal 58 UU AP, tanggal efektif putusan adalah tanggal ditetapkannya, dan batas waktu putusan dicantumkan dalam putusan itu sendiri. Sedangkan Pasal 60 UU AP mengatur tentang kekuatan mengikat suatu putusan, sehingga kekuatan mengikat suatu putusan ditentukan dengan pengumuman dan penerimaan putusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Pasal 61 dan 62 UU AP, pemerintah wajib memberitahukan pihak yang akan terkena dampak keputusan apapun.

Terhadap pilihan yang telah diambil sesuai Pasal 63. Dalam hal pemerintah melakukan kesalahan atau perlu membatalkan atau membatalkan suatu keputusan, maka langkah yang dapat dilakukan untuk itu dituangkan dalam Pasal 69 UU AP. Pasal 53 UU AP memungkinkan adanya putusan fiktif-positif, dan putusan tersebut memiliki keunikan tersendiri dalam memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait (dalam hal ini pemerintah atau masyarakat). Jika dibandingkan dengan kegiatan pemerintahan lainnya, pengaturan tentang keluarnya suatu keputusan memberikan jaminan yang lebih kuat akan terlaksananya prinsip-prinsip *good governance*, seperti pemberian kejelasan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penghindaran penyalahgunaan kekuasaan. kekuatan.

#### D. SIMPULAN

Akibat kondisi yang tidak seperti biasanya, antara lain maraknya peredaran berita hoax, berita bohong, provokasi, ujaran kebencian yang bersifat rasis, dan hasutan, pemerintah mengambil langkah luar biasa dengan memutus akses internet di Papua dan sekitarnya secara drastis, upaya untuk mempercepat pemulihan keamanan dan ketertiban di lapangan. Sedangkan keputusan pemutusan akses internet didasarkan pada Pasal 40 ayat 2a dan 2b, ketentuan dalam penjabaran frasa “pemutusan akses informasi dan/atau dokumen elektronik” hanya mengenai pembatasan informasi atau dokumen elektronik, dalam dalam hal ini media sosial, dan bukan akses jaringan internet. Secara



prosedural pemerintah kita tidak memiliki ketentuan yang mengatur Standar Operational Procedure (SOP) Pembatasan Akses Internet untuk kejadian pada kerusuhan di Papua dan Papua Barat. UU ITE tidak menjelaskan lebih lanjut bentuk perlindungan yang dimaksud, maupun cara pelaksanaan ketentuan pasal ini; Namun, penyebaran konten berita palsu begitu kuat sehingga dianggap berbahaya bagi negara, sehingga pemerintah menggunakan wewenang diskresi dalam pemutusan akses internet untuk mengisi kekosongan hukum. Hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan tujuan pelaksanaan diskresi, baik secara prosedural maupun substantif, seiring dengan pelaksanaan kewenangan diskresi. Sehingga kewenangan tersebut merupakan penyalagunaan wewenang yang dilakukan secara sewenang-wenang dan sudah seharusnya keputusan tersebut dicabut atau dibatalkan.

Apabila dalam menjalankan prosedur pemutusan akses internet pemerintah tunduk pada prinsip pembatasan HAM maka pembatasan akses internet tersebut akan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis agar tidak terjadi pelanggaran ham dan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat saat negara dalam keadaan bahaya, sehingga langkah untuk menjamin perlindungan hukum yaitu membuat penerbitan sebuah pengaturan mengenai bentuk perlindungan dan pelaksanaan pemutusan akses internet dalam keadaan bahaya yang menunjukkan jaminan atas pelaksanaan “prinsip *good governance, due process of law*, memberikan kepastian hukum (*legal certainty*), perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*) dan pencegahan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).”

### DAFTAR PUSTAKA

- Alwin, M. (2019). Demokrasi Dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi. *Politica, Vol.6*(No.2).
- APJII. (2022). *Profil Internet Indonesia 2022*.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. *Publiciana, Vol. 9*(No. 1).
- CNN Indonesia. (2019, September 3). *Tri Susanti dan ASN Tersangka Rasial Asrama Papua Ditahan*. Online. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903135655-12-427124/tri-susanti-dan-asn-tersangka-rasial-asrama-papua-ditahan>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2020). *Putusan PTUN No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT*,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/5a526ec9f653a865d177295d5763366.html/>,
- Fakhrrozi, M. (2021). *Pembatasan Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*. Universitas Islam Indonesia.



- KOMINFO. (2019b, August 21). Siaran Pers No.159/HM/KOMINFO/08/2019. *Pemblokiran Layanan Data Di Papua Dan Papua Barat*. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821/siaran-pers-no-155hmkominfo082019-tentang-pemblokiran-layanan-data-di-papua-dan-papua-barat/0/siaran_pers)
- Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum* (Cet. 3). Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Cet. Pertama). Mataram University Press.
- Mujaddidi, S. (2021). Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Volume 18*(Nomor 3).
- Mukti, F., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris* (Cetakan IV). Pustaka Pelajar.
- Nurlatun, R., Nayoan, H., & Pangemanan, F. (2021). Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Penyebaran Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial (Studi Kasus Dinas Kominfo Kota Manado). *Jurnal Governance, Vol. 1*(No. 2).
- Osgar, S. M. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum, Vol. 21*(No. 1).
- Santosa, P. (2017). *Administrasi Publik : Teori Dan Aplikasi Good Governance* (cetakan 4). PT. Refika Aditama .
- Sihotang, G. A., Pujiyono, & S'adah, N. (2017). Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat. *Jurnal Law Reform, Volume 13*(Nomor 1).
- Suardita, I. K. (2017). *Buku Ajar : Pengenalan Bahan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Suhartini. (2019). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal De Jure, Volume 11*(Nomor 1).
- Sujatmiko, A. (2015). *Hukum HAM dan Hukum Humaniter* (Cet. 1). PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarso. (2015). *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia* (I. Santoso, Ed.). UNY Press.
- Tobing, S. M. (2019). Pemanfaatan Internet Sebagai Media Informasi Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. *Jurnal Pekan, Vol. 4*(No. 1).



Voice, S. (2022, January 10). *Penjelasan tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, dan Kenapa?* Safenet Voice. <https://id.safenet.or.id/2019/10/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/>

Zakiah, N. (2022, March 4). *Ini 10 Negara yang Melakukan Pembatasan Internet, Apakah Efektif?* Times IDN. <https://www.idntimes.com/tech/trend/kena-zakiah-1/negara-yang-membatasi-internet>